



BUPATI BONE BOLANGO

KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 48
TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE BOLANGO

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang** :
- bahwa dengan berlakunya Peraturan daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan kabupaten Bone Bolango, maka untuk melaksanakannya perlu adanya aturan pelaksanaan ;
 - bahwa penjabaran tugas dan tugas dan fungsi Dinas, Sekretaris, Bidang dan Seksi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bone Bolango ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati bone bolango tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Boane Bolango Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango ;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 - Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4. Undang-undang Nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) :
6. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
11. Peraturan Daerah kabupaten Bone Bolango Nomor 48 tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 48 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATANKABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati , yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi dan / atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Desa dan / atau kelurahan
6. Bupati adalah Bupati Bone Bolango
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone Bolango
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
9. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango
10. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah
11. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas
12. Kelompok Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan / atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN DINAS

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang Kesehatan, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 , Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

BAB III

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pengelolaan ketata usahaan, kepegawaian, keuangan serta Aset

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan anggaran belanja satuan organisasi dilingkungan dinas
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan, kerumah tanggaan, dokumentasi dan kepustakaan
- c. pelayanan teknis administrasi kepada semua satuan organisasi Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas;
- d. pelaksanaan koordinasi secara lintas program dan lintas sektor dalam rangka menggariskan kebijaksanaan dibidang tugasnya ;
- e. pelaksanaan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan administrasi ;
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenangan kedinasan

Pasal 6

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 7

(1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun Perencanaan Kebutuhan dan Pengelolaan Urusan umum Rumah Tangga Dinas dan UPTnya.
- b. Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Barang Inventaris milik Dinas, Daerah dan Negara.
- c. Melaksanakan Persiapan rapat-rapat Dinas dan Arsiparis serta kehumasan.
- d. Melaksanakan penataan Administrasi barang Inventaris.
- e. Melaksanakan Pembinaan terhadap Petugas Kehumasan dan bendahara Barang.
- f. Merumuskan kebutuhan pegawai / Nakes pada Dinas dan UPTnya.
- g. Melaksanakan Pengelolaan Administrasi kepegawaian / nakes dan penempatannya.
- h. Merencanakan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Nakes melalui pendidikan dan pelatihan serta kursus-kursus profesi.
- i. Merencanakan dan melaksanakan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai.
- j. Melaksanakan Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil /Nakes secara Keseluruhan.
- k. Melaksanakan Evaluasi Kegiatan Urusan Umum dan Kepegawaian.
- l. Melakukan Konsultasi dengan Sekretaris Dinas atas Pelaksanaan Urusan Umum dan Kepegawaian / Nakes.

(2). Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas

- a. Membuat Perencanaan Kebutuhan Anggaran Dinas Kesehatan dan UPTnya.
- b. Menyusun/Merumuskan Ranperda Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- c. Melaksanakan Pengelolaan Keuangan di lingkungan Sekretaris Dinas.
- d. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Keuangan di Lingkungan Dinas dan UPTnya.
- e. Melaksanakan Penataan dan Pelaporan Administrasi Keuangan.
- f. Melaksanakan Pengawasan Verifikasi Administrasi Keuangan sesuai dengan Ketentuan dan Perundang-undangan yang Berlaku.

- g. Melakukan Konsultasi dengan Sekretaris Dinas atas Pelaksanaan Penyusunan Program/ Perencanaan dan Urusan Keuangan.

Bagian Kedua

Bidang Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

Bidang Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pembinaan dan pelayanan kesehatan

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Bidang Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan dan merumuskan Program Yankes di bidang Promosi Kesehatan dan Jaminan Pemilihan Kesehatan Masyarakat.
- b. Merencanakan dan merumuskan Program Farmasi dan Alkes.
- c. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan.
- c. Melaksanakan Koordinasi Program Bimbingan Kesehatan Masyarakat, Promosi Kesehatan serta Program Farmamin dan Alkes baik Lintas Program maupun lintas Sektor.
- d. Melaksanakan Penataan Sistim Informasi Kesehatan (SIK) di lingkungan bidang Yankes.
- e. Melaksanakan Pembinaan dan Monitoring mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit. Puskesmas dan sarana Kesehatan lainnya baik Pemerintah maupun milik Swasta.
- f. Melaksanakan Evaluasi atas pelaksanaan Program di lingkungan bidang Yankesmas.
- g. Melaksanakan konsultasi dengan Kepala Dinas terkait dengan tugas pokok dan fungsi bidang Yankesmas.
- h. Mengambil kebijaksanaan apabila terjadi masalah / kasus di bidang Pembinaan dan Pelayanan Masyarakat.
- i. Melaksanakan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenangan dinas

Pasal 10

Bidang Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- a. Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat;
- b. Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Perbekalan Kesehatan

Pasal 11

(1).Seksi Promosi Kesehatan dan JPKM mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, merumuskan maupun mengkoordinasikan pelaksanaan promosi kesehatan dan peran serta masyarakat secara lintas program dan lintas sektoral dengan melibatkan langsung unsur masyarakat dalam upaya peningkatan status derajat kesehatan masyarakat.
- b. Menyusun dan merencanakan secara lebih profesional pengelolaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam menanggulangi masalah kesehatan yang mereka hadapi seperti posyandu, dana sehat, pos obat desa, polindes, poskesdes dan lain-lain.
- c. Melaksanakan kegiatan promosi kesehatan untuk memotivasi dan mendorong pembentukan masyarakat untuk berbudaya / berperilaku bersih dan sehat.
- d. Melakukan advokasi dalam pembuatan kebijakan publik yang memberikan dampak positif pada pembangunan kesehatan.
- e. Merencanakan, merumuskan maupun mengkoordinasikan pelaksanaan kelembagaan dan kepesertaan JPKM secara lintas program dan lintas sektor dengan tujuan dapat memotivasi masyarakat dalam kepesertaan JPKM.
- f. Menyusun dan merencanakan secara lebih profesional pengelolaan JPKM, sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, efisien dan efektif serta membina peserta JPKM dan keluarganya dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat.
- g. Melakukan advokasi dalam memperoleh persetujuan dan dukungan terhadap kegiatan kelembagaan dan kepesertaan JPKM bagi masyarakat secara luas.
- h. Membuat pencatatan dan pelaporan maupun analisa-analisa dalam bidang promosi kesehatan.
- i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

(2).Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas

- a. Membuat perencanaan dan merumuskan program Farmamin dan Alat Kesehatan
- b. Melaksanakan pembinaan terhadap Farmamin dan Alkes.

- c. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian kepada fasilitas dan pengelolaan kefarmasian, makanan, minuman dan peralatan kesehatan
- d. Melaksanakan Pendataan, Registrasi dan Perijinan pada Fasilitas Farmasi, Rumah makan / Industri rumah tangga, PDAM / Industri air minum dan Alat Kesehatan.
- e. Mengkoordinasikan program Farmamin dan Alat Kesehatan baik lintas program maupun lintas sektor.
- f. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Farmamin dan Alat Kesehatan.
- g. Melaksanakan Konsultasi dengan Kepala Bidang Yankesmas atas pelaksanaan kegiatan Farmamin dan Alkes
- h. Membuat pencatatan dan pelaporan maupun analisa-analisa di bidang Farmamin dan Alat Kesehatan
- i. Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Yankesmas maupun oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga

Bidang Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 12

Bidang Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Bidang Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan dan merumuskan Program dan Kegiatan P2M - PL
- b. Melaksanakan pembinaan Program dan Kegiatan dibidang P2M - PL
- c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian Program P2M - PL
- d. Mengkoordinasikan program P2M – PL secara lintas Program maupun Lintas Sektor
- e. Melakukan pembinaan terhadap wasor dilingkungan P2M -PL
- f. Melakukan penataan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan (SIK) pada Program P2M - PL
- g. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program P2M - PL
- h. Melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas atas pelaksanaan program / kegiatan P2M - PL

- i. Mengambil kebijaksanaan bila terjadi masalah / kasus Luar Biasa dibidang P2M - PL

Pasal 14

Bidang P2M-PL terdiri dari :

- a. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular
- b. Seksi Penyehatan Lingkungan

Pasal 15

- (1).Seksi Pemberantasan Penyakit Menular mempunyai tugas
 - a. Membuat Perencanaan dan Merumuskan Program Pemberantasan Penyakit Menular (P2M)
 - b. Melaksanakan Program Kegiatan P2M
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Program serta kegiatan P2M
 - d. Mengkoordinasikan program dan kegiatan P2M secara Lintas Program maupun Lintas Sektor
 - e. Mengadakan pendataan, pemetaan dan pengadministrasian Program P2M
 - f. Melaksanakan penataan dan pemantauan Sistem Informasi Kesehatan dilingkungan seksi P2M
 - g. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program P2M
 - h. Melaksanakan konsultasi dengan kepala bidang P2M – PL atas pelaksanaan Program P2M
- (2).Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan dan merumuskan Program dan Kegiatan Penyehatan Lingkungan
 - b. Melaksanakan Program dan Kegiatan Penyehatan Lingkungan.
 - c. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Program/ Kegiatan Penyehatan Lingkungan
 - d. Mengkoordinasikan Program dan Kegiatan Penyehatan Lingkungan baik Lintas Program maupun Lintas Sektor
 - e. Mengadakan Pendataan Pemetaan dan Registrasi Program Penyehatan Lingkungan.
 - f. Melaksanakan Penataan Sistem Informasi Kesehatan di Bidang Penyehatan Lingkungan
 - g. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Penyehatan Lingkungan.
 - h. Melakukan Konsultasi dengan Kepala Bidang P2M-PL atas Pelaksanaan Program PL.

Bagian Keempat
Bidang Perencanaan , Surveillance dan SIK

Pasal 16

Bidang Perencanaan , Surveillance dan SIK mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Perencanaan , Surveillance dan SIK.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, bidang Perencanaan, Surveillance dan SIK mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan rencana Strategis Pembangunan Kesehatan secara menyeluruh.
- b. Merumuskan dan Mengendalikan Rencana Tahunan Program Pembangunan Kesehatan.
- c. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Program Kesehatan baik Lintas Program maupun Lintas Sektor.
- d. Menyusun Profil bidang pembangunan Kesehatan.
- e. Melaksanakan Pengendalian Pelaksanaan Sistim Informasi Kesehatan (SIK).
- f. Mengatur arus dan alur informasi dari dan ke masing-masing unit kerja.
- g. Mengatur komunikasi data dalam rangka pembangunan sistem informasi kesehatan daerah.
- h. Menyiapkan bahan desain dan format aplikasi manajemen sistem informasi kesehatan
- i. Mengintegrasikan dan mengembangkan data base masing-masing unit kerja.
- j. Merencanakan dan merumuskan Program Monev dan surveilans Epidemiologi Kesehatan termasuk Identifikasi Kasus dan masalah Kesehatan serta Informasi terkait lainnya.
- k. Melaksanakan Monev dan Surveilans penyakit menular/ tidak menular.
- l. Melaksanakan monev dan surveilans Kesehatan Lingkungan dan Perilaku.
- m. Melaksanakan monev dan surveilans masalah kesehatan.
- n. Melaksanakan monev dan surveilans kesehatan matra.
- o. Melakukan perekaman, Pelaporan dan Pengolahan data.
- p. Melakukan analisis dan interpretasi data.
- q. Membuat penyebaran informasi dan umpan balik kepada lintas program dan lintas sektor yang membutuhkannya.

- r. Membuat rekomendasi dan alternatif tindak lanjut.
- s. Melaksanakan Pembinaan dan Pelatihan Teknis Program Monev dan Surveilans Epidemiologi Kesehatan sesuai kebutuhan.
- t. Melaksanakan Evaluasi/Review tahunan Program Pembangunan Kesehatan.

Pasal 18

Bidang Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan SIK
- b. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Sistem Surveillance

Pasal 19

(1).Seksi Perencanaan dan SIK mempunyai tugas:

- a. Merumuskan rencana Startegis Pembangunan Kesehatan secara menyeluruh.
- b. Merumuskan dan Mengendalikan Rencana Tahunan Program Pembangunan Kesehatan.
- c. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Program Kesehatan baik Lintas Program maupun Lintas Sektor.
- d. Melaksanakan Pengembangan Pembangunan Sumber daya Kesehatan.
- e. Melaksanakan Pengendalian Pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK).
- f. Melaksanakan Evaluasi /REVIEW Tahunan Program Pembangunan kesehatan.
- g. Menyusun Profil dan LAKIP bidang Pembangunan Kesehatan.
- h. Mengatur arus dan alur informasi dari dan ke masing-masing unit kerja.
- i. Mengatur komunikasi data dalam rangka pembangunan sistem informasi kesehatan daerah.
- j. Menyiapkan bahan desain dan format aplikasi manajemen sistem informasi kesehatan
- k. Mengintegrasikan dan mengembangkan data base masing-masing unit kerja.

(2).Seksi Monitoring, Evaluasi dan Sistem Surveillance mempunyai tugas:

- a. Merencanakan dan merumuskan Program Monev. dan surveilans Epidemiologi Kesehatan termasuk Identifikasi Kasus dan masalah Kesehatan serta Informasi terkait lainnya.
- b. Melaksanakan Monev. dan surveilans penyakit menular/ tidak menular
- c. Melaksanakan Monev. dan surveilans Kes. Lingk dan perilaku.

- d. Melaksanakan Monev dan surveilans Masalah Kesehatan
- e. Melaksanakan Monev dan surveilans Kes. Matra.
- f. Melakukan Perekaman, Pelaporan dan pengolahan Data.
- g. Melakukan analisis dan Interpretasi data.
- h. Membuat Penyebaran Informasi dan umpan baik kepada lintas program dan lintas sektor yang membutuhkannya.
- i. Membuat rekomendasi dan alternatif tindak lanjut.
- j. Melaksanakan Pembinaan dan Pelatihan Tehnis Program Monev. Dan Surveilans Epid. Kesehatan Sesuai kebutuhan.

Bagian Kelima

Bidang Kesehatan Keluarga

Pasal 20

Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Kesehatan Keluarga.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21 Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan dan Merumuskan Program Kesga dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- b. Melaksanakan Pembinaan Program Kesehatan Ibu, Anak/Keluarga Berencana, Usia Lanjut dan Program Peningkatan Gizi Masyarakat.
- c. Mengkoordinasikan Program Kesga secara Lintas Program maupun Lintas Sektor.
- d. Mengkoordinir Penataan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di lingkungan Bidang Kesga.
- e. Melaksanakan Evaluasi Program Kesga.
- f. Mengkoordinir Kepala – Kepala Seksi di bidang Kesga dalam hal pendataan, pemetaan dan pengadministrasian seluruh kegiatan program.
- g. Mengkonsultasikan perencanaan dan pelaksanaan program kesga dengan Kepala Dinas.
- h. Mengambil kebijaksanaan / keputusan apabila terjadi Kasus Luar Biasa (KLB) pada Program Kesga.

Pasal 22

Bidang Kesehatan Keluarga terdiri dari :

- a. Seksi Kesehatan ibu dan Anak dan Usia Lanjut
- b. Seksi Bina Gizi Masyarakat

Pasal 23

- (1).Seksi Kesehatan Ibu Anak dan Usia Lanjut mempunyai tugas
 - a. Merumuskan, merencanakan maupun mengkoordinasi pelaksanaan program pelayanan kesehatan ibu anak, keluarga berencana dan usia lanjut. Secara lintas program dan lintas sektor.
 - b. Menyusun dan merencanakan secara lebih profesional pengelolaan upaya kesehatan berbasis masyarakat dalam percepatan penurunan AKI dan KB serta peningkatan UHH.
 - c. Melaksanakan analisis dan mengkoordinir sistim pencatatan dan pelaporan serta penataan sistim informasi kesehatan (SIK) di Seksi KIA / KB dan lanjut usia.
 - d. Melaksanakan Advokasi dalam pembuatan kebijakan percepatan penurunan AKI dan KB serta peningkatan UHH.
 - e. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan program KIA / KB dan usia lanjut dalam upaya percepatan penuruanan AKI dan KB serta peningkatan UHH.
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pengendalian program KIA / KB dan usia lanjut agar mampu merencanakan kegiatan yang berkelanjutan secara berkala dalam upaya kecepatan penurunan AKI dan AKB, serta peningkatan UHH.
 - g. Melaksanakan konsultasi dengan kepala bidang kesga tentang pelaksanaan kegiatan dan permasalahan program KIA-KB dan Usila.
 - h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan
- (2).Seksi Bina Gizi Masyarakat mempunyai tugas
 - a. Merencanakan dan merumuskan program bina gizi masyarakat dan kegiatan operasional di panti pemulihan gizi
 - b. Melaksanakan pembinaan program pelayanan gizi dan pemantauan status gizi masyarakat
 - c. Melaksanakan pendataan, pemetaan registrasi status gizi masyarakat
 - d. Melaksanakan koordinasi program bina gizi masyarakat baik lintas program maupun lintas sektor
 - e. Melaksanakan pemantauan/monitoring program bina gizi masyarakat
 - f. Melaksanakan penataan system informasi kesehatan (SIK), pelaporan program bina gizi masyarakat
 - g. Melakukan evaluasi secara berkala program bina gizi masyarakat

- h. melaksanakan konsultasi dan kordinasi dengan Kepala Bidang Kesga atas pelaksanaan kegiatan program gizi masyarakat.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 24

- (1).Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
- a. Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
 - b. Panti Pemulihan Gizi / Therapeutic Feeding Center
 - c. Laboratorium Pengujian Kualitas Air
 - d. Puskesmas
- (2).Unit pelaksanaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari;
- a. Satu Sub. Bagian Tata usaha
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan obat public dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan
- b. Melakukan penerimaan obat public dan perbekes yang berasal dari berbagai sumber anggaran
- c. Melakukan pendistribusian obat public dan perbekes yang berasal dari berbagai sumber anggaran sesuai dengan permintaan/kebutuhan pemilik program atau unit pelayanan kesehatan
- d. Melakukan penyimpanan obat public dan perbekes dari berbagai sumber anggaran
- e. Melakukan evaluasi dan pencatatan dan pelaporan LPLPO/LB2 dan obat program kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya
- f. Melaksanakan pemusnahan obat public dan perbekes yang telah kadaluwarsa atau rusak/tidak layak konsumsi
- g. Melaksanakan bimtek pengelolaan obat public dan perbekes serta pengendalian penggunaan obat di unit pelayanan kesehatan dasar
- h. Proaktif membantu perencanaan dan pelaksanaan pengadaan obat dan perbekes di kab. Bone bolango
- i. Melaksanakan kegiatan administrasi unit pengelola obat public dan perbekes melaksanakan tugas lain yang diberikan unit vertikal di atasnya

Pasal 26

Panti Pemulihan Gizi / TFC mempunyai tugas :

- a. Merencanakan dan merumuskan perawatan, pengobatan dan terapi gizi bagi anak kurang gizi.
- b. Melaksanakan pelayanan dan konseling gizi
- c. Memberikan pendidikan/penyuluhan kesehatan gizi
- d. Memberikan pelayanan stimulasi pertumbuhan
- e. Melaksanakan pemantauan/monitoring kegiatan pelayanan dan penanggulangan gizi di panti pemulihan gizi
- f. Melaksanakan penataan system informasi kesehatan (SIK), pelaporan dan administrasi
- g. Melakukan evaluasi secara berkala program panti pemulihan gizi
- h. melaksanakan konsultasi dan kordinasi dengan seksi bina gizi masyarakat atas pelaksanaan kegiatan program di panti pemulihan gizi.

Pasal 27

Laboratorium Pengujian Kualitas Air mempunyai tugas :

- a. Menyusun Rencana dan Program Kerja Laboratorium Pengujian Kualitas Air.
- b. Menerima Sampel Pemeriksaan
- c. Melaksanakan Pengambilan Sampel untuk Pemeriksaan.
- d. Melaksanakan Pemeriksaan Sampel untuk parameter uji kualitas air secara laboratorium
- e. Melakukan Analisa Hasil Pemeriksaan parameter
- f. Melakukan Identifikasi dari hasil analisa pemeriksaan yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat yang diakibatkan Kejadian Luar Biasa (KLB)
- g. Membuat Pelaporan Hasil Identifikasi dan Hasil Analisa Pemeriksaan
- h. Melakukan kerjasama program dengan bidang Penyehatan Lingkungan yang berhubungan dengan Pengujian Kualitas Air.
- i. Melaksanakan Urusan Ketata Usahaan.

Pasal 28

Puskesmas mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembangunan berwawasan kesehatan
- b. Melaksanakan dan mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat
- c. Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan, dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan

- d. Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya
- e. Memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya
- f. Melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan
- g. Melakukan pelayanan yang bersifat publik (**public goods**) dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango

Di tetapkan Suwawa
Pada tanggal 4 Maret 2008
BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 4 Maret 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



KARIM PATEDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2008 NOMOR 20